



**PUTUSAN**

Nomor : 375/Pdt.G/2013/PA. Kdi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara S, Tenggara dan Barat, tempat tinggal Jalan Bangau RT.RW. Desa/Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kabupaten/Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohonan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Sao-Sao RT. RW. Desa/Kelurahan Kadia Kecamatan Baruga Kabupaten/Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 12 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 375/Pdt.G/2013/PA.Kdi, tanggal 23 Agustus 2013, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 00 tanggal 08 Juli 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di Jalan Baji Gau Asrama Skodam VII WRB Makassar milik Marzuki Dg. Situdju orang tua Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Jalan Andi Tonro IV Selatan Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya pindah

*Putusan Perkara Nomor 375/Pdt.G/2013/PA. Kdi.hal. 1 dari 9 halaman*



tempat tinggal di Jalan Tamangapa Raya Komplek Grand Aroepala Makassar sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai seorang anak;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 1 Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
  - 2 Tidak memiliki keturunan;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 23 Agustus 2012 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni atas nama Menteri Keuangan, Kepala Bagian Penghargaan Penegakan Disiplin Dan Pensiun Nomor KM-92/SJ.5.5/UP.9/2013 tanggal 20 Juni 2013;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Termohon sendiri, sesuai relaas panggilan Nomor : 375/Pdt.G/2013/PA.Kdi, masing-masing tanggal 29 Agustus 2013, tanggal 5 September 2013 dan tanggal 20 September 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00 tanggal 8 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi pertama :

**Saksi Satu**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dokter Gigi, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama I dalam hubungan keluarga sebagai adik kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama S sebagai Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah keduanya tinggal di Makassar dan terakhir Termohon tinggal di Kendari, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di Makassar namun Pemohon sering ke Kendari dalam rangka Urusan Dinas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis

Putusan Perkara Nomor 375 hal. 3 dari 9 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, hal ini saksi ketahui selain penyampaian Pemohon sendiri, dan Saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon satu tahun yang lalu pada saat lebaran;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat itu sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi komunikasi dan hanya bicara seperlunya padahal waktu itu masih suasana lebaran, Termohon pulang ke Kendari tanpa restu dari Pemohon, bahkan saksi berusaha menahan untuk tidak pulang ke Kendari namun Termohon tetap saja pulang ke Kendari;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon antara lain karena tidak mempunyai keturunan sehingga Pemohon dan Termohon sering berselisih, saling menuduh mandul;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk berobat baik melalui medis maupun dukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah lebaran dan sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan kalau Pemohon ke Kendari tidak pernah ketemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pulang ke Kendari, bahkan saksi pernah menghubungi Termohon melalui nomor Hand phonnya tapi tidak ada jawaban dari Termohon;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

## Saksi kedua :

**Saksi Dua**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemerintahan Kota Makassar, bertempat tinggal di Jalan Lompo Battang Rajawali No.A.75 Kota Makassar, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama I dalam hubungan keluarga saksi sebagai kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal bernama S sebagai adik ipar, isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun satu tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon, saksi ketahui karena informasi dari Pemohon bahkan saksi sendiri melihat langsung keadaan rumah tangganya karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab timbulnya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah tidak dikaruniai anak, mereka saling menuduh mandul, dan selalu berselisih dan setiap berselisih dan bertengkar Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha berobat baik melalui medis maupun dukun tapi belum juga dikaruniai anak;
- Bahwa saksi terakhir melihat mereka bertengkar sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, pada waktu itu masih dalam suasana lebaran, Termohon tiba-tiba mau kembali ke Kendari di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon melarang karena masih kumpul semua dengan keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yaitu 3 (tiga) hari sesudah lebaran Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi Pemohon masih ada hubungan komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menghubungi Termohon melalui Hand Phonnyanya tetapi tidak ada jawaban dari Termohon

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan tidak ternyata tidak datangnya menghadap disebabkan oleh suatu

*Putusan Perkara Nomor 375 hal. 5 dari 9 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak memiliki keturunan, sehingga akibat dari perselisihan tersebut menyebabkan berpisah tempat, Termohon yang pergi dan kembali ke rumah orang tuanya sejak tanggal 23 Agustus 2012 tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, dan atas ketidak hadirannya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; 00 tanggal 08 Juli 2003, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karena itu permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, masing-masing bernama **Saksi Satu** (Saudara kandung Pemohon) dan **Saksi Dua** (Saudara kandung Pemohon), dalam keterangannya di muka sidang, keduanya mengakui pernah dan sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar masalah tidak adanya keturunan (anak), saling menuduh mandul, dan kedua saksi membenarkan pula terjadinya pisah tempat tinggal, Termohon pergi kembali kerumah orang tuanya satu tahun lebih tidak pernah kembali. Keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan yang jelas, melihat dan mendengar langsung peristiwa terjadinya pertengkaran serta saling





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, karena itu Pemohon dipandang telah manpu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, Termohon pergi kembali ke rumah orang tuanya tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat kedua belah pihak lebih baik bercerai secara hukum, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Putusan Perkara Nomor 375 hal. 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan/ menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari rabu tanggal 25 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1434 H, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muhammad Alwi, M.H sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H dan Drs. M. Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nadra,S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, SH

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Drs. M. Darwis Salam, SH

Panitera Penggani

Nadra, S.Ag.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 301.000,-</b>

Putusan Perkara Nomor 375 hal. 9 dari 9 halaman